

# Action Reduce The Rate Of Tax Evasion Through Planning and Tax Fairness

**Andi Arifwangsa Adiningrat<sup>1</sup>**

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [andiariefky@unismuh.ac.id](mailto:andiariefky@unismuh.ac.id)

**Rustan<sup>2</sup>**

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [rustan@unismuh.ac.id](mailto:rustan@unismuh.ac.id)

**Asrah Puspita Ningsih<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [asrahpuspitaningsih19@gmail.com](mailto:asrahpuspitaningsih19@gmail.com)

**Siti Aisyah<sup>4</sup>**

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [sitiaisyah@unismuh.ac.id](mailto:sitiaisyah@unismuh.ac.id)

---

## Keywords:

*Tax Audit, Planning and Justice, Tax Evasion*

## Abstract

*The purpose of this study is to determine whether planning and tax justice have an effect on Tax Evasion. This type of research is carried out with an applied qualitative approach. Data collection techniques used are library methods, documentation studies, observations, and interviews. The results of this study indicate the payment of tax amounts is not only done with a tax plan but can also be due to taxpayer negligence, for example errors in calculating debt. the tax. Tax evasion can also occur because of the low level of tax justice to taxpayers which causes the attitude of taxpayers to lead to negative things and take tax evasion.*

---

## Kata Kunci

Pemeriksaan Pajak, Perencanaan dan Keadilan, Tax Evasion

## Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah perencanaan dan keadilan pajak berpengaruh terhadap Tax Evasion. Objek penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif terapan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan, studi dokumetasi, observasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran jumlah pajak tidak hanya dilakukan dengan suatu perencanaan pajak tetapi bisa juga karena kelalaian Wajib Pajak misalnya kesalahan dalam menghitung utang pajaknya. Penggelapan pajak juga bisa terjadi karena rendahnya tingkat keadilan pajak kepada Wajib Pajak yang menyebabkan sikap Wajib Pajak mengarah pada hal yang negatif dan melakukan tindakan penggelapan pajak.

---

## 1. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari pajak. Peranan pajak sangat dominan terhadap pendapatan Negara. Besar-kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan anggaran rutin maupun pembangunan.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2020 lebih rendah dibandingkan 2019 sedangkan pengeluaran negara terus meningkat, karena adanya Covid-19. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami defisit APBN 6,09% dari Produk Domestik

Bruto (PDB). Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan perpajakan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak melakukan upaya-upaya untuk memperkecil jumlah pajak nya dengan melakukan berbagai upaya seperti kecurangan dan ketidakpatuhan seperti tindakan penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal yang dilakukan seorang wajib yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak (Dewi & Merkusiwati, 2017).

Penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu Keadilan pajak, sistem

perpajakan, norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi, dan kualitas pelayanan pajak. Faktor utama yaitu pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak terutangnya, faktor kedua yaitu sistem perpajakan. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Faktor ketiga yaitu norma subjektif, sifat manusia yang mudah terpengaruhi oleh orang lain sehingga pendapat orang-orang disekitarnya akan sangat mempengaruhi niat seseorang. Faktor keempat yaitu kepatuhan Wajib Pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak, dan jika perilaku seseorang ini tidak baik maka kecenderungan untuk melanggar peraturan pajak akan semakin besar. Faktor kelima yaitu diskriminasi, diskriminasi ini akan meningkat disebabkan oleh pihak DJP yang tidak mampu berlaku adil, semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Faktor keenam yaitu kualitas pelayanan pajak, semakin bagus kualitas pelayanan pajak maka Wajib Pajak akan puas sehingga cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Direktorat Jendral Pajak mengakui sistem internalnya masih perlu terus diperbaiki untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan cara menerapkan sistem pemeriksaan pajak untuk menyelidiki dan mengawasi setiap Wajib Pajak, perencanaan pajak dan keadilan pajak.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior adalah teori yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang

dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu (Ajzen (1991)). Dalam teori ini, niat seseorang dalam berperilaku dibentuk oleh tiga factor yaitu

- a. *Behavioral Belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut kemudian akan membentuk variabel sikap (*attitude*).
- b. *Normative Belief*, yaitu keyakinan tentang harapan yang muncul akibat dari pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- c. *Control Belief*, yaitu keyakinan atas hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsi akan seberapa kuat hal tersebut mendukung perilaku tersebut. Hal yang dapat menghambat mungkin saja berasal dari faktor eksternal maupun dari individu.

### 2.2. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Tax evasion merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Bentuk pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983. Bentuk tindakan tax evasion yaitu (Moh. Zain (2008:52):

- a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
- c. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (PKP).
- d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.
- e. Berusaha menyuap fiskus.

Wajib Pajak melakukan tax evasion karena berbagai faktor seperti Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

### 2.3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Perencanaan pajak menjadi salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan karena pada dasarnya bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersihnya sehingga dengan dilakukannya suatu perencanaan pajak, suatu perusahaan dapat menjauhkan dirinya dari segala risiko ketidakpatuhan perpajakan yang akan sangat meminimalisir utang pajak yang tak terduga.

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pengendalian pajak. Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.. Terdapat 3 tujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan pajak yaitu dengan tujuan untuk memperkecil beberapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien, untuk memperhitungkan dan mempersiapkan pembayaran pajak agar setara dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan meminimalisir timbulnya sanksi atau denda yang dapat memperbesar pengeluaran pajak suatu perusahaan, serta perencanaan pajak dilakukan bukan untuk mengelak pembayaran pajak namun dilakukan guna untuk mengatur pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

### 2.4. Keadilan Pajak

Adil menurut KBBI memiliki makna sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Sikap adil dari fiskus dalam hal memungut dan mengenakan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran sepadan dengan yang telah mereka terima, maka wajib pajak akan cenderung patuh dan taat terhadap kewajiban membayar pajak. Begitupula sebaliknya, apabila wajib pajak merasa tidak diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah, seperti halnya dengan beban pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dianggap tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, maka adanya potensi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Fatimah & Wardani, 2017).

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Makassar Selatan yang dilaksanakan kurang lebih dua bulan dari bulan Februari dan bulan Maret setelah seminar proposal.

### 3.2. Teknik Pengambilan Data

Adapun Teknik Pengambilan Data sebagai berikut :

#### a. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sekunder dari buku, jurnal dan dokumen yang relevan untuk menyusun konsep penelitian dalam mengungkap objek penelitian.

#### b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan objek fokus penelitian. Data sekunder ini diambil dari data tertulis yang telah tersedia di KPP Pratama Makassar Selatan.

#### c. Observasi

Penelitian ini juga melakukan observasi langsung lapangan dalam rangka mendapatkan responden lebih banyak dari masyarakat setempat mengenai penelitian.

d. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.

**3.3. Teknik Analisis Data**

Penelitian sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif terapan karena metode ini bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai objek yang diteliti. Melalui penelitian kualitatif, peneliti berusaha mendeskripsikan permasalahan serta memberikan solusi. Perumusan penelitian kualitatif dimulai dengan pengumpulan data-data berupa penjelasan kata-kata yang didapatkan langsung dari buku, dan jurnal.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Selatan sebagai berikut:

Table 3.2

Jumlah Penerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tahun 2017 2021.

| Tahun | Jumlah Penerima SP2DK |
|-------|-----------------------|
| 2019  | 9,681                 |
| 2020  | 5,365                 |
| 2021  | 26,510                |

Sumber data dari table 3.2 diatas dapat diketahui jumlah penerima SP2DK pada tahun 2019 berjumlah 9,681 orang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020

berjumlah 5,365 orang dan mengalami kenaikan yang sangat drastis pada tahun 2021 berjumlah 26,510 orang karena adanya kendala COVID-19 yang mengakibatkan pelaporan Wajib Pajak menggunakan sistem *Self Assisment System* dimana Wajib Pajak sendiri yang melaporkan SPT nya tanpa diawasi secara langsung oleh Aparat Pajak.

Surat SP2DK terbit dikarenakan karena Wajib Pajak salah dalam melaporkan SPTnya sehingga Aparat Pajak mengeluarkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan untuk diminta Wajib Pajak menjelaskan atas kesalahan pelaporannya.

**Table 3.2**  
**Potensi Awal Penerima SP2DK dan Jumlah Realisasi**

| Tahun | Jumlah Estimasi Potensi Awal | Jumlah Realisasi | Persen |
|-------|------------------------------|------------------|--------|
| 2019  | 169,366,990,074              | 79,994,044,633   | 20,09% |
| 2020  | 191,811,517,806              | 38,533,484,182   | 3,94%  |
| 2021  | 688,289,306,232              | 27,138,399,242   | 47,20% |

Sumber: KPP Pratama Makassar Selatan. (2022)

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwasanya potensi penerima SP2DK terus mengalami kenaikan terutama pada tahun 2021 dimana potensi awal sebesar 688,289,306,232 dan jumlah realisasi sebesar 27,138,399,242 ini disebabkan karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang pelaporan SPT yang dilakukan secara *online* seperti dari hasil wawancara yang dilakukan di KPP Pratama Makassar Selatan oleh salah satu Aparat Pajak bahwa:

“Kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di KPP Pratama Makassar Selatan contohnya seperti mengurangi omset dan tidak sampai ke pidana. Tetapi karena sudah dialihkan semua ke elektronik jadi semua ketahuan dengan jelas. Tetapi WP kita saat ini rata-rata kendalanya karena ketidak tahuan atau kurangnya ilmu tentang perpajakan sehingga melakukan kesalahan dalam pelaporan SPT nya”

Penggelapan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dari hasil wawancara

dengan salah satu aparat pemeriksaan pajak di KPP Pratama Makassar Selatan menyatakan bahwa:

“ Adapun faktor-faktor sehingga terjadinya penggelapan pajak itu karena faktor yang fiktif dimana ada faktur pajak tetapi sebenarnya tidak ada transaksi sebelumnya jadi selanjutnya akan di mintai restitusi, uang negara diberikan kepada Wajib Pajak, dan ini yang menyebabkan kerugian negara”

Tindakan penggelapan pajak ini memberikan dampak yang negatif atas ketidakadilan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, keadilan pajak dapat dilihat dari unsur perlakuan pajak sesuai dengan kondisi material Wajib Pajak. Dengan adanya keadilan pajak, dengan memerlakukan Wajib Pajak secara adil sehingga dapat mengurangi penggelapan pajak yang terjadi. Semakin intensif pemeriksaan pajak yang dilakukan maka Wajib Pajak akan semakin enggan untuk melakukan penggelapan pajak. Keadilan merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar individu yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib Pajak menganggap pajak merupakan suatu beban sehingga wajib pajak perlu suatu kepastian untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara. Seperti yang dikatakan oleh salah satu aparat pajak di KPP Pratama Makassar Selatan bahwa:

“ Kita tidak bisa memaksakan Wajib Pajak, karena sebagian Wajib Pajak menganggap Pajak adalah beban mereka dan akan merugikan mereka, bahkan ada salah satu Wajib Pajak juga mengambil keuntungan dalam pelaporan pajaknya misalnya seperti PPn, dia memungut PPn tetapi tidak menyetorkan PPn nya kenegara dan menganggap hal itu adalah hal yang sepele”

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa masih kurangnya kesadaran bagi Wajib Pajak akan pentingnya perpajakan bagi negara, bahkan sebagian Wajib Pajak yang paham tentang perpajakan memanfaatkan

ilmunya dengan tidak menyetorkan PPn nya kenegara, tetapi menjadikan PPn adalah suatu keuntungan bagi mereka.

## 4.2. Pembahasan

### a. Tindakan Mengurangi Tingkat Tax Evasion Melalui Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak menjadi salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan karena pada dasarnya bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersihnya sehingga dengan dilakukannya suatu perencanaan pajak, suatu perusahaan dapat menjauhkan dirinya dari segala risiko ketidakpatuhan perpajakan yang akan sangat meminimalisir utang pajak yang tak terduga.

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, meskipun demikian tidak semua orang rela mengeluarkan uangnya untuk dibayarkan pajak, karena menganggap pajak itu sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut, sama halnya berkeinginan untuk mengurangi beban-beban yang lainnya. Atas dasar inilah banyak Wajib Pajak melakukan usaha-usaha dengan mengatur jumlah pajaknya dengan melakukan penggelapan pajak. Pembayaran jumlah pajak yang kurang dari seharusnya bukan hanya dapat dilakukan dengan suatu perencanaan pajak tetapi bisa juga karena kelalaian Wajib Pajak itu sendiri misalnya ketidaktahuan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, kesalahan dalam menghitung utang pajaknya, kesalahpahaman dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan kealpaan atau tidak menyimpan bukti-bukti secara lengkap.

### b. Tindakan Mengurangi Tingkat Tax Evasion Melalui Keadilan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di KPP Pratama Makassar Selatan pada table 3.3 menyatakan bahwa jumlah estimasi potensi awal dan jumlah realisasi penerima SP2DK tiap tahunnya sangat meningkat dikarenakan Wajib Pajak lalai dalam melaporkan utang pajaknya juga karena Wajib Pajak merasa pajak merupakan suatu beban bagi mereka karena ketidakadilan pemerintah. Artinya, semakin tinggi atau rendahnya keadilan pajak bagi Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap Sikap Wajib Pajak untuk mengurangi tingkat

penggelapan pajak. Kepatuhan seorang Wajib Pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Wajib Pajak. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah perlakuan adil pemerintah yang dirasakan oleh Wajib Pajak. Ketika Wajib Pajak merasakan di perlakukan secara adil oleh sekitarnya dalam hal ini adalah pemerintah, maka sikap Wajib Pajak akan menghindari perilaku menyimpang yaitu melakukan penggelapan pajak.

Sikap Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak tergantung keadilan yang diterimanya (Putri & Mahmudah, 2020). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fatimah & Wardani (2017) keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax evasion. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak terjadi jika mereka merasa tidak diperlakukan dengan adil. Keadilan pajak dapat dilihat dari perilaku pemerintah kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat untuk melakukan tax evasion. Semakin rendah tingkat keadilan pajak, maka sikap Wajib Pajak akan mengarah pada hal negatif sehingga tingkat penggelapan pajak akan cenderung tinggi, sedangkan semakin tinggi tingkat keadilan pajak yang dirasakan masyarakat maka sikap Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak rendah. Beberapa penelitian mendukung penelitian tersebut yaitu Permatasari & Laksito (2013); Dewi & Merkusiwati (2017), dan Kurniawati & Toly (2014)

## 5. PENUTUP

### 5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian Implementasi Pemeriksaan Perencanaan dan Keadilan Terhadap Tax Evasion Pada KPP Pratama Makassar Selatan penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Perencanaan pajak menjadi salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan karena pada dasarnya bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersihnya sehingga dengan dilakukannya suatu perencanaan pajak
- b. Keadilan pajak dapat dilihat dari perilaku pemerintah kepada Wajib Pajak yang dapat

mempengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk melakukan tax evasion. Semakin rendah tingkat keadilan pajak, maka sikap Wajib Pajak akan mengarah pada hal negatif sehingga tingkat penggelapan pajak akan cenderung tinggi sedangkan semakin tinggi tingkat keadilan pajak yang dirasakan masyarakat maka sikap Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak rendah.

### 5.2. Saran

- a. Melakukan program pendidikan bersama Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak lagi salah dalam mengisi laporan SPT nya, disamping itu juga memberi pemahaman kepada Wajib Pajak mengenai tentang ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Melakukan observasi ke masyarakat agar mengetahui apa saja kendala masyarakat dalam pembayaran pajak, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pajak itu imbalan secara tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Dewi, N. K. T. J., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak ( Tax Evasion ) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univers. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 1–31.
- Ervana, Orin Ndari. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*. 1(1), 80-92
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak

- Pratama Temanggung. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. 1(1), 1-14.
- Hidayati, Nur. (2013). *Pemeriksaan Pajak: Menghindari dan Menghadapi*. Yogyakarta: Elex Media Komputindo. <https://imcnews.id/direktur-pt-jjm-didakwa-gelapkan-pajak-rp3-1-miliar> (diakses tanggal 9 Januari 2021)
- Kurniawati, Meliana & Toly Agus Arianto. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Tax dan Accounting Review*, 4(2). 77-85
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal STIE Multi Data Palembang*, 1-15
- Permatasari, Annisa (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak, Tax Morale dan Crime Perception Terhadap Tax Evasion. Skripsi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Permatasari, Ingrid, H. L. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-10.
- Putri, Intania & Mahmudah Hadi. (2020). *Jurnal Mutiara Akuntansi Volume 5 No 1 Tahun 2020* *Jurnal Mutiara Akuntansi Volume 5 No 1 Tahun 2020*. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 46-77.
- Pohan, Chairil A. (2020). *Manajemen Korporat Kemaritiman: Berdasarkan Konsep dan Strategi Tax Planning*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suryanti, H., & Noviasari, P. K. (2016). Evaluasi Asas Keadilan Pajak pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap UMKM di Kecamatan Pasar Minggu. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 13(1), 46-62
- Widjaja, P. N. K., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 541-552.
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zulvia, D. (2018). Analisis Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pada Perusahaan Home Industry Di Kota Padang. *Jurnal KBP*.
- PER - 34.PJ\_2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (1).pdf. (n.d.).
- [https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2012/B.211.12.0011/B.211.12.0011-20170425101209-bab\\_i-Untitled.pdf](https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/B21A/2012/B.211.12.0011/B.211.12.0011-20170425101209-bab_i-Untitled.pdf) (diakses pada tanggal 10 Januari 2022)
- <https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/5e9a551298758/tingkatkepatuhan-pelaporan-spt-pajak-orang-pribadi-baru-617> (diakses pada tanggal 9 Januari 2022)
- <https://media.neliti.com/media/publications/192884-ID-penerapan-strategi-perencanaan-pajak-tax.pdf> (diakses pada tanggal 10 Januari 2022)
- <https://imcnews.id/direktur-pt-jjm-didakwa-gelapkan-pajak-rp3-1-miliar> (diakses pada tanggal 10 Januari 2022)
- [https://news.detik.com/berita/d\\_5549413/terpidana-kasus-hambalang-didenda-rp-20-miliar-di-kasus-penggelapan-pajak](https://news.detik.com/berita/d_5549413/terpidana-kasus-hambalang-didenda-rp-20-miliar-di-kasus-penggelapan-pajak) (diakses pada tanggal 10 Januari 2022)
- <https://kkp.go.id/djpb/bpbaptakalar/artikel/4749-pengawasan-kegiatan-budidaya-di-kab-gowa> (diakses pada tanggal 15 Januari 2022)
- [http://repository.uin-suska.ac.id/15332/7/7.%20BAB%20II\\_2018935AKN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/15332/7/7.%20BAB%20II_2018935AKN.pdf) (diakses pada tanggal 15 Januari 2022)

<https://www.pajakku.com/read/5fa215b4271287758223939c/Belajar-Pajak:-Apa-itu-Tax-Planning-?> (diakses pada tanggal 15 Januari 2022)